



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 102 /KPTS/ 1 /2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHAS DAN TIM PENYUSUN PADA PENYUSUNAN PROPEMDA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Propemda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pembahas dan Tim Penyusun Propemda dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Pembahas dan Tim Penyusun Propemda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahas dan Tim Penyusun Propemda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;



01

11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembahas dan Tim Penyusun Penyusunan Propemda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya tetap berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pada Pos Anggaran Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 20 Januari 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kabag. Hukum & Orgs	

Tembusan ; disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 102 /KPTS/ 1 /2017
TANGGAL 20 Januari 2017

TENTANG : SUSUNAN TIM PEMBAHAS PENYUSUNAN PROPEMDA
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DLM TIM	BESARAN HONOR
1	Sekretaris Daerah	Ketua	1.500.000
2	Ass,Bid Pemr & Adm Umum	Wakil Ketua I	1.500.000
3	Ass, Bid, Eko,Pemb & Kesra	Wakil Ketua II	1.500.000
4	Kabag Hukum & Orgs	Sekretaris	1.500.000
5	Kepala BAPPEDA Kab. Halbar	Anggota	1.500.000
6	Inspektur Inspektorat Kab. Halbar	Anggota	1.500.000
7	Kepala BPKD Kab. Halbar	Anggota	1.500.000
8	Kepala BKD Kab. Halbar	Anggota	1.500.000
9	Kabag Pemerintahan	Anggota	1.500.000
10	SKPD Teknis Terkait	Anggota	1.500.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kabag. Hukum & Orgs	

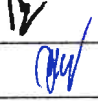
BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 102 /KPTS/ 1 /2017
TANGGAL 20 Januari 2017

TENTANG : SUSUNAN TIM PENYUSUN PENYUSUNAN PROPEMDA
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DLM TIM	BESARAN HONOR
1	Kadis Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua	1.500.000
2	Jason K. Lalomo	Seksretaris	1.500.000
3	Gunawan Tauda, SH, LL.M	Anggota	1.500.000
4	Sekretaris Bappeda Kab. halbar	Anggota	1.500.000
5	Didin Usman	Anggota	1.500.000
6	Fataha Idrus, SE	Anggota	1.500.000
7	Muamar	Anggota	1.500.000
8	M. Mathar	Anggota	1.500.000
9	Raisa M. Matitaputty	Anggota	1.500.000
10	Daryanti Katimpali	Anggota	1.500.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY